



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN
2. Tempat lahir : Rama Oetama
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 05 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rama Utama 4 Dsn VII Kecamatan Seputih
Raman Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 227/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 227/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa **AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dynamo warna biru
- 1 (satu) gulung stim kabel warna kuning
- 1 (satu) mesin stim

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH

- 1 (satu) buah kunci ring 13
- 1 (satu) buah kunci ring 14
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah tali tambang
- 2 (dua) buah karung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kp. Rama Utama 4 Dsn VI Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Rama Utama 4 Dsn VI Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah menuju PT. Sumber Protein Unggul di Kp. Rama Utama 4 Dsn VII Kec Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) buah kunci ring 13, 1 (satu) buah kunci ring 14, 1 (buah) tang, 1 (satu) buah tali tambang, 2 (dua) buah karung yang sudah berniat untuk mengambil barang – barang berharga yang ada di dalam PT. Sumber Protein Unggul kemudian Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN menunggu dan mengawasi petugas jaga dengan cara mengintip memperhatikan dari bagian atas pagar PT. Sumber Protein Unggul setelah situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN memanjat dan melompati pagar belakang PT. Sumber Protein Unggul yang terbuat dari seng bekas drum setinggi kira kira 2 (dua) meter lalu Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN mengambil 1 (satu) unit mesin steam dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 13 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya, 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya setelah itu Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN memasukkan 1 (satu) unit mesin steam dan 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut kemudian Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN kembali melompati pagar untuk memasukkan 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut lalu Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN langsung pulang, sekira jam 15.00 WIB Saksi SOIM PRASETYO Bin SUMADI hendak membersihkan kandang dengan menggunakan alat steam namun tidak ada pada tempatnya seketika itu memberitahukan kepada Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH "PAK, MESIN SANCHIN GAK ADA DI TEMPATNYA" lalu dijawab "KOK BISA GAK ADA, TERAKHIR LIAT KAPAN?" lalu Saksi SOIM PRASETYO Bin SUMADI menjawab "KEMARIN SORE SAYA MASIH LIAT PAK DIPAKE NYETIM SAMA PAK SISWANTO" lalu Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH mengecek alat steam sanchin yang sudah tidak ada pada tempatnya setelah itu Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Raman;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN tersebut mengakibatkan Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH sebagai Manajer PT Sumber Protein Unggul mengalami kerugian sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-5 KUHP;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hermanto Anak dari Guan Pah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP milik PT. Sumber Protein Unggul;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat info bahwa steam hilang, kemudian saksi pun langsung mengecek ke lokasi steam saksi lihat yang tertinggal ban dan sasis alat steam. Untuk steam dan electro motor 3HP sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi dan rekan saksi mencari seputaran PT SPU namun tidak saksi temukan juga. Atas kejadian tersebut saksi selaku manajer PT. Sumber Protein Unggul melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Protein Unggul tersebut sebagai Manajer, posisi saksi pada saat hilang berada di Mess sedang istirahat dan baru diketahui steam tersebut hilang pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa terakhir yang melihat alat steam tersebut masih berada ditempatnya adalah Saudara Wahyudi pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul Abung setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
 - Bahwa PT. Sumber Protein Unggul mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Soim Prasetyo Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP milik PT. Sumber Protein Unggul;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapat info bahwa steam hilang, kemudian saksi pun langsung mengecek ke lokasi steam saksi lihat yang tertinggal ban dan sasis alat steam. Untuk steam dan electro motor 3HP sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi dan rekan saksi mencari seputaran PT SPU namun tidak saksi temukan juga. Atas kejadian tersebut saksi selaku manajer PT. Sumber Protein Unggul melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh lokasi PT Sumber Protein Unggul tersebut dikelilingi oleh pagar kemudian pintu masuk dan keluar ke lokasi hanya melalui satu pintu dibagian depan;
- Bahwa terakhir yang melihat alat steam tersebut masih berada ditempatnya adalah Saudara Wahyudi pada hari Kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul Abung setelah Terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil barnag-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa PT. Sumber Protein Unggul mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa berupa 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP milik PT. Sumber Protein Unggul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menuju PT. Sumber Protein Unggul dengan membawa 1 (satu) buah kunci ring 13, 1 (satu) buah kunci ring 14, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tali tambang, 2 (dua) buah karung yang sudah berniat untuk mengambil barang – barang berharga yang ada di dalam PT. Sumber Protein Unggul kemudian Terdakwa menunggu dan mengawasi petugas jaga dengan cara mengintip memperhatikan dari bagian atas pagar PT. Sumber Protein Unggul setelah situasi aman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa memanjat dan melompati pagar belakang PT. Sumber Protein Unggul yang terbuat dari seng bekas drum setinggi kira kira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin steam dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 13 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya, 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin steam dan 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut kemudian Terdakwa kembali melompati pagar untuk memasukkan 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut lalu Terdakwa langsung pulang membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa tawarkan untuk dijual, akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sumber Protein Unggul untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mesin Dinamo warna biru;
- 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin stim;
- 1 (satu) buah kunci ring 13;
- 1 (satu) buah kunci ring 14;
- 1 (satu) buah Tang;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 2 (dua) buah karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa berupa 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP milik PT. Sumber Protein Unggul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menuju PT. Sumber Protein Unggul dengan membawa 1 (satu) buah kunci ring 13, 1 (satu) buah kunci ring 14, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tali tambang, 2 (dua) buah karung yang sudah berniat untuk mengambil barang – barang berharga yang ada di dalam PT. Sumber Protein Unggul kemudian Terdakwa menunggu dan mengawasi petugas jaga dengan cara mengintip memperhatikan dari bagian atas pagar PT. Sumber Protein Unggul setelah situasi aman;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa memanjat dan melompati pagar belakang PT. Sumber Protein Unggul yang terbuat dari seng bekas drum setinggi kira kira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin steam dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 13 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya, 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin steam dan 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut kemudian Terdakwa kembali melompati pagar untuk memasukkan 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut lalu Terdakwa langsung pulang membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa tawarkan untuk dijual, akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sumber Protein Unggul untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa kerugian yang PT. Sumber Protein Unggul alami akibat kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Protein Unggul dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Sumber Protein Unggul untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa memanjat dan melompati pagar belakang PT. Sumber Protein Unggul yang terbuat dari seng bekas drum setinggi kira kira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin steam dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 13 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya, 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin steam dan 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut kemudian Terdakwa kembali melompati pagar untuk memasukkan 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut lalu Terdakwa langsung pulang membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa tawarkan untuk dijual, akan tetapi tidak ada yang mau



membelinya dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang-barang milik PT. Sumber Protein Unggul untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Sumber Protein Unggul dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Protein Unggul dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Sumber Protein Unggul untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut keadaan PT. Sumber Protein Unggul dalam keadaan sepi dan dijaga oleh anggota Satpan yang menunggu di pintu gerbang utama PT. Sumber Protein Unggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit steam merek Sanchin 30 dan Electro motor 3HP, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB bertempat di PT. Sumber Protein Unggul di Kampung Rama Utama 4 Dusun VI Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Protein Unggul dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Sumber Protein Unggul untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pencurian tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat dan melompati pagar belakang PT. Sumber Protein Unggul yang terbuat dari seng bekas drum setinggi kira kira 2 (dua) meter lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin steam dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 13 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya, 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru dengan cara membongkar baut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 1 (satu) buah tang sehingga terlepas dari dudukannya setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit mesin steam dan 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut kemudian Terdakwa kembali melompati pagar untuk memasukkan 1 (satu) unit mesin dinamo warna biru ke dalam 1 (satu) buah karung dan mengikatnya menggunakan 1 (satu) buah tali tambang lalu Terdakwa naik keatas pagar menarik 1 (satu) buah karung lalu menaruhnya diluar pagar serta turun untuk melepas tali dikarung tersebut lalu Terdakwa langsung pulang membawa barang-barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Dinamo warna biru, 1 (satu) gulung setim kabel warna kuning dan 1 (satu) unit mesin stim, sudah diketahui pemilikinya, maka terhadap barang bukti dikembalikan **kepada yang berhak yaitu Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring 13, 1 (satu) buah kunci ring 14, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah tali tambang dan 2 (dua) buah karung, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Protein Unggul;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP P, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHYAT KABUL WAHYUDI Bin SUTIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dynamo warna biru
 - 1 (satu) gulung stim kabel warna kuning
 - 1 (satu) mesin stim

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMANTO Anak dari GUAN PAH

- 1 (satu) buah kunci ring 13
- 1 (satu) buah kunci ring 14
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah tali tambang
- 2 (dua) buah karung

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 28 Mei 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 227/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17